



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 782 /II.02/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan program dan kegiatan bagi perusahaan/pelaku usaha, baik BUMN, BUMD maupun Swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung perlu untuk disinergikan dengan Program Pembangunan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, telah dibentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TSP) Perusahaan Provinsi Lampung Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/480/II.02/HK/2011;
- c. Sesuai dengan amanat Pasal 15 Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) bahwa untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP);
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menyelaraskan kembali fungsi Tim selaku fasilitator, perlu merubah dan membentuk kembali Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial (TSP) Perusahaan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Dunia Usaha;
 - b. mengidentifikasi potensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang dilakukan oleh dunia usaha;
 - c. mengakomodasi inisiatif dunia usaha tentang usulan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TSP);
 - d. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program Tanggung Jawab Sosial (TSP) Perusahaan baik yang berasal dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - e. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) ;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP); dan
 - g. melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima Tanggungjawab Sosial Perusahaan *Award* (TSP Award) kepada Gubernur Lampung selaku Ketua Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok Tim;
- b. memfasilitasi dan melakukan mediasi pelaksanaan kegiatan Tim; dan
- c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/826.a/II.02/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II atas Keputusan Gubernur Nomor G/793/II.02/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 782 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 19 - 10 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pengarah : Gubernur Lampung
2. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua Harian : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Lampung
7. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 14. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 15. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 16. Direktur Utama PT. Bank Lampung
 17. Koordinator BUMN Pembina PKBL Provinsi Lampung (PTPN VII)
 18. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Lampung
 19. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
 20. Ketua Forum Komunikasi Antar Pengusaha Lampung (FORKAPEL)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)
PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Rika Yuniarti Akma, SE
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Naomi Setyawati, SE
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Iwan Meylani, S.STP., M.Ec.Dev
(NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO